

Dari Adonan Ke Doa : Telaah Tradisi Kue Plirit Pada Resepsi Pernikahan Masyarakat Desa Gerongan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Herlina

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Semampir, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67282Email
herlinzain@gmail.com

Adelia Irma Suryaningsih

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Semampir, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67282Email
adeliairma2023@gmail.com

Ramdan Wagianto

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Semampir, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67282
ramdanwagianto@gmail.com

Abstract

Wedding traditions in Indonesia are not only part of customary practices but also a means of passing on social, cultural, and religious values to the next generation. The community of Curah Lele Hamlet, Gerongan Village, Maron Subdistrict, Probolinggo Regency, still preserves a tradition of serving plirit cakes at wedding receptions. The younger generation lacks an understanding of the philosophical significance of this tradition, viewing it merely as a dish served at wedding celebrations. The purpose of this study is to analyze the symbolic meaning embedded in the plirit cake tradition using symbolic interactionism theory. Additionally, this study examines how the plirit cake is positioned within the context of Islamic legal sociology from the perspective of "urf." A narrative-based qualitative approach was employed in this study, collecting data through interviews with community leaders and a review of relevant literature. The results indicate that each component of the plirit cake contains symbols and moral messages regarding married life. For example, the texture of the glutinous rice symbolizes marital harmony; sugar and salt represent dynamics; the colorful appearance signifies diversity; and the wavy shape indicates the ups and downs of married life. This tradition also helps disseminate Islamic values through cultural symbols present in society. From the perspective of Islamic legal sociology, these meanings are derived through social interaction
Keywords: Plirit cake, symbolic interactionism, sociology of Islamic law, 'urf and marriage traditions.

Abstrak

Tradisi perkawinan di Indonesia tidak hanya merupakan bagian dari praktik adat, tetapi juga merupakan cara untuk memberikan nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan kepada generasi berikutnya. Masyarakat Dusun Curah Lele, Desa Gerongan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo masih memiliki tradisi yang masih dilestarikan, yaitu menyediakan kue plirit saat resepsi pernikahan. Generasi muda kurang memahami makna filosofis dari tradisi tersebut, sehingga hanya dipandang sebagai hidangan acara pernikahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis makna simbolik yang terkandung dalam tradisi kue plirit dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik. Selain itu, penelitian ini melihat bagaimana kue plirit diposisikan dalam konteks sosiologi hukum Islam dari perspektif "urf." Pendekatan kualitatif berbasis naratif digunakan dalam penelitian ini, yang mengumpulkan data melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan studi kepustakaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap komponen kue plirit mengandung simbol dan pesan moral tentang kehidupan rumah tangga. Misalnya, tekstur ketan menunjukkan keharmonisan pasangan, gula dan garam menunjukkan dinamika, warna-warni menunjukkan keragaman, dan bentuk bergelombang menunjukkan bahwa ada pasang surut di rumah tangga. Tradisi ini juga membantu menyebarkan nilai-nilai Islam melalui simbol-simbol budaya yang ada di masyarakat. Dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, makna tersebut diperoleh melalui interaksi sosial yang berlangsung dari generasi ke generasi. Sementara dari sudut pandang "urf", tradisi pembuatan kue plirit dianggap sebagai "urf shahih" karena tidak bertentangan dengan syariat dan mengandung kemaslahatan. Ini juga membantu memperkuat solidaritas sosial melalui sedekah, gotong royong, dan pewarisan nilai moral
Kata Kunci: Kue Plirit, Interaksionisme Simbolik, Sosiologi Hukum Islam, 'Urf, Dan Tradisi Perkawinan.

PENDAHULUAN

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna.¹ Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan pengenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain.²

Pernikahan terjadi antara seorang pria dan wanita, namun secara sosial pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan namun juga menyatukan dua keluarga, dua kebudayaan, bahkan melibatkan masyarakat karena Rasulullah memerintahkan ummatnya untuk mengumumkan atau tidak menyembunyikan sebuah pernikahan agar tidak menimbulkan fitnah.³

Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda

أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya : “Adakanlah perayaan meskipun hanya memotong seekor kambing”

Hadits ini menginformasikan bahwa pernikahan haruslah diumumkan atau diketahui oleh tetangga agar tidak menimbulkan fitnah.⁴ Oleh karena itu, dalam masyarakat tradisional tiap kali melaksanakan acara pernikahan selalu melibatkan keluarga, tetangga dan masyarakat untuk ikut serta membantu pelaksanaannya sekaligus mengumumkan pernikahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019⁵, serta Kompilasi Hukum Islam

¹ Karomah, S. ., Firdausiyah, V. ., & Wagianto, R. . (2026). Judicial Construction of Tadlis in Marriage Annulment Litigation: Comparative Ushul Fiqh Examination of Decision No. 2309/Pdt.G/2025/PA.Krs. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 8(1), 129–138. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v8i1.210>

² Nur Hasanah, Hawa' Hidayatul Hikmiah, Ahmad Muzakky, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Terkait Perlindungan Hukum Bagi Istri dalam Kasus KDRT di Probolinggo Perspektif Hukum Islam, Asasi: Journal of Islamic Family Law: Vol. 5 No. 2 (2025) <https://doi.org/10.36420/7j98kn29>

³ Baihaqi, A. U., Muzakki, A., & Wagianto, R. (2025). *Dampak dispensasi nikah sebab kehamilan diluar nikah terhadap hak perempuan dan anak perspektif HAM dan hukum Islam: Studi kasus putusan hakim Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Prob.* JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah.

⁴ Umami, N. I., dkk. (2025). *The Tradition of Walimah Al-'Urs Across Time: A Study of the Prophet's Hadith and Reflections on the "Marriage is Scary" Phenomenon.* Madinah: Jurnal Studi Islam, 12(2). <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/madinah/en/article/view/3783>

⁵ Pemerintah Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

(KHI)⁶, menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam perspektif Islam dikenal dengan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, berbagai masyarakat adat di Indonesia mengembangkan beragam tradisi perkawinan yang diwariskan secara turun-temurun, seperti tradisi injak telur, pingitan, siraman, sungkeman, dan ritual adat lainnya. Tradisi-tradisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari prosesi seremonial, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis, pendidikan moral, serta simbol-simbol budaya yang merepresentasikan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis, saling menghormati, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.⁷ Dengan demikian, tradisi perkawinan dapat dipahami sebagai mekanisme transmisi nilai yang berperan dalam mendukung tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.⁸

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki tingkat keberagaman etnis, bahasa, agama, dan budaya yang sangat tinggi. Terdapat lebih dari 1.300 kelompok etnis yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman budaya terbesar di dunia.⁹ Keragaman tersebut tercermin dalam berbagai praktik hukum adat, termasuk tradisi perkawinan yang berkembang di setiap daerah. Masing-masing komunitas adat memiliki tata cara, simbol, dan rangkaian upacara perkawinan yang khas sebagai representasi nilai-nilai budaya, struktur sosial, serta identitas kolektif masyarakat setempat.¹⁰ Oleh karena itu, bentang geografis Indonesia yang membentang dari Sabang hingga Merauke melahirkan variasi praktik perkawinan adat yang sangat beragam, baik dari segi prosesi, makna filosofis, maupun fungsi sosialnya, sehingga menjadi bagian penting dari kekayaan budaya nasional.¹¹

⁶ Pemerintah Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5189/inpres-no-1-tahun-1991>

⁷ Juhariyanto, M., Hanip, A., & Arifin, M. S. (2025). *Mahar dalam perspektif budaya: Simbolisme dan makna dalam tradisi perkawinan*. *Baiti Jannati: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

⁸ Efendi, M. R., Syafi'i, I., & Wagianto, R. (2026). *Tradisi Nyabung pada Perkawinan Adat Masyarakat Maron Probolinggo Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.8450>

⁹ Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. <https://www.bps.go.id>

¹⁰ Wagianto, R., & Nugroho, I. Y. (2023). Tradisi Perang Bangkat dalam perkawinan adat masyarakat Osing Banyuwangi dalam perspektif sosiologi hukum Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 234–249. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1140>

¹¹ Sumbulah, U. (2021). *Islam, local tradition, and the dynamics of marriage practices in Indonesia*. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(2), 347–372. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.347-372>

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya yang sangat tinggi. Setiap daerah mengembangkan tradisi, adat istiadat, serta praktik budaya yang khas sebagai representasi identitas, sistem nilai, dan sejarah masyarakat setempat. Keragaman tersebut menjadi kekayaan budaya nasional sekaligus mencerminkan karakteristik sosial yang berbeda di setiap komunitas.¹² begitu pula pada masyarakat Desa Gerongan, Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, khususnya Dusun Curah Lele. Daerah tersebut memiliki keunikan tradisi berupa pembuatan kue plirit di setiap upacara atau resepsi pernikahan. Kue ini wajib ada di acara pernikahan meskipun tidak ada sanksi sosial atau sesuatu yang ekstrem apabila terdapat salah satu masyarakat yang tidak menyediakan kue tersebut pada waktu acara pernikahan. Namun menurut informasi yang didapat bahwa hampir semua masyarakat desa tersebut membuat dan menyajikan kue plirit di setiap acara pernikahan sebagai bentuk tradisi adat yang sudah diwarisi turun temurun sejak lama.

Kue Plirit merupakan kue khas yang hanya ada atau dibuat pada waktu ada acara pernikahan. Dibuat secara bersama-sama oleh keluarga bahkan para tetangga di rumah mempelai wanssita. Kue ini berbahan dasar beras ketan yang dimasak dengan bahan-bahan lain sehingga berbentuk adonan lalu dibentuk menggunakan tangan. Setelah matang, kue ini disajikan dengan taburan kelapa parut kemudian dibagi-bagikan kepada keluarga dan tetangga. Kue khas yang menyatukan masyarakat yang terlihat dari rasa proses pembuatannya yang dilakukan dengan gotong royong atau kerja sama yang kemudian dido'akan sebelum dinikmati bersama keluarga dan para tetangga.

Namun yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat Dusun Curah Lele itu sendiri khususnya generasi muda termasuk peneliti bahwa kue plirit tersebut bukan hanya sekedar kue atau jajanan khas yang wajib ada di acara pernikahan, namun sebaliknya tersimpan doa dan harapan melalui simbol-simbol bentuk dan warna bahkan bahan dasar yang digunakan untuk membuat kue tersebut. Ada harapan dan pengingat yang menjadi bekal kehidupan selama mengarungi bahtera rumah tangga sebagai salah satu upaya terwujudnya tujuan pernikahan yakni sakinah, mawaddah dan rahmah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berbasis narasi dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan literatur yang ada kaitannya dengan topik penelitian dan menganalisisnya dengan pendekatan sosiologi hukum islam.

¹² Sukmayadi, T., & Suyitno. (2022). *Kontribusi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Budaya Tradisi Macanan dan Kawin Cai untuk Memperkuat Identitas Nasional Indonesia*. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, 17(1), 22–32. DOI: <https://doi.org/10.14710/sabda.17.1.22-32>

PEMBAHASAN

1. Makna Simbolik Kue Plirit dalam Tradisi Perkawinan

Masuknya Islam ke Pulau Jawa membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat melalui proses adaptasi yang berlangsung secara bertahap dan dialogis. Penyebaran Islam tidak dilakukan dengan menghapus tradisi yang telah berkembang sebelumnya, melainkan melalui proses akomodasi terhadap budaya lokal yang telah lama dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Buddha.¹³ Pendekatan yang adaptif tersebut memungkinkan nilai-nilai Islam diterima secara luas tanpa menimbulkan gejolak sosial yang berarti. Berbagai unsur budaya lokal kemudian mengalami proses reinterpretasi sehingga tetap dapat dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.¹⁴

Karakter Islam yang inklusif, moderat, dan akomodatif menjadi faktor penting dalam proses islamisasi masyarakat Jawa.¹⁵ Para penyebar Islam, terutama Wali Songo, memanfaatkan tradisi, seni, bahasa, dan adat istiadat sebagai media dakwah sehingga masyarakat tidak merasa tercerabut dari identitas budayanya.¹⁶ Akibatnya, terjadi proses akulturasi yang melahirkan berbagai tradisi keagamaan bercorak Islam-Jawa, yaitu tradisi yang memadukan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam. Proses tersebut menunjukkan bahwa perkembangan Islam di Jawa berlangsung melalui negosiasi budaya yang menghasilkan harmoni antara agama dan tradisi, sekaligus membentuk identitas sosial-keagamaan masyarakat Jawa yang khas hingga saat ini.

Islam pada dasarnya tidak menghapus adat istiadat yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Sebaliknya, Islam melakukan proses akulturasi dengan mengakomodasi tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, kemudian mengisinya dengan nilai-nilai keislaman. Proses ini menjadikan ajaran Islam lebih mudah

¹³ Frida Najihatul Anas1, & Agus Khunaiifi. (2025). *Islamisasi Jawa Pada Kesultanan Demak: Telaah Historis Atas Peran Walisongo dan Kekuasaan Islam Awal Di Nusantara*. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 91–100. <https://doi.org/10.69698/jis.v4i2.1494>

¹⁴ Wahid, A. (2018). *Dakwah dalam pendekatan nilai-nilai kearifan lokal*. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 19(1), 91–104. <https://doi.org/10.24252/jdt.v19i1.5908>

¹⁵ Syamsuddin, M., Jannah, K., Indriani, N., Sunandar, A. P., Fathin, M. I., & Setiawan, B. (2025). Religious moderation: Muhammadiyah inclusivism and syncretic Islam in Javanese culture in Yogyakarta. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(2). <https://doi.org/10.21831/jc.v22i2.86207>

¹⁶ Kholid, A. R. I. (2016). Wali Songo: Eksistensi dan perannya dalam Islamisasi dan implikasinya terhadap munculnya tradisi-tradisi di Tanah Jawa. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v1i1.934>

diterima oleh masyarakat karena tidak serta-merta menghilangkan identitas budaya lokal, melainkan memberikan makna dan orientasi baru yang selaras dengan nilai-nilai Islam.¹⁷

Salah satu bentuk akulturasi tersebut dapat ditemukan dalam tradisi pembuatan kue plirit yang menjadi bagian penting dalam rangkaian upacara perkawinan masyarakat Dusun Curah Lele, Desa Gerongan. Kue ini merupakan sajian yang wajib dihadirkan dalam setiap penyelenggaraan perkawinan. Meskipun tradisi pembuatan Kue Plirit juga dijumpai di beberapa wilayah sekitar, penelitian ini memfokuskan kajian pada masyarakat Dusun Curah Lele karena komunitas ini memiliki cara pandang dan pemaknaan yang khas terhadap Kue Plirit. Bagi masyarakat setempat, Kue Plirit bukan sekadar makanan tradisional, tetapi merupakan simbol budaya yang mengandung berbagai nilai, harapan, serta pesan moral yang diwariskan secara turun-temurun melalui prosesi pembuatannya maupun bentuk fisiknya.

Kue Plirit dibuat dari bahan dasar tepung ketan yang dicampur dengan gula, garam, dan bahan pelengkap lainnya hingga menjadi adonan yang kalís. Adonan tersebut kemudian diberi beberapa warna sehingga menghasilkan tampilan yang beragam. Selanjutnya, adonan dibentuk secara manual menggunakan tangan dengan teknik diplintir sehingga menghasilkan bentuk bergelombang pada bagian tepinya yang menjadi ciri khas Kue Plirit. Setelah proses pembentukan selesai, kue dikukus hingga matang, kemudian disajikan dengan taburan kelapa parut.

Proses pembuatan Kue Plirit dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan keluarga besar serta para tetangga di rumah mempelai, khususnya mempelai perempuan. Keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut mencerminkan nilai solidaritas, kebersamaan, dan saling membantu yang menjadi karakter masyarakat pedesaan. Sebelum dibagikan kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar, Kue Plirit terlebih dahulu didoakan bersama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. sekaligus permohonan agar kedua mempelai memperoleh keberkahan, kebahagiaan, dan keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian, Kue Plirit tidak hanya memiliki fungsi sebagai hidangan dalam pesta perkawinan, tetapi juga menjadi media ekspresi nilai-nilai religius, gotong royong, persaudaraan, serta simbol harapan akan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

¹⁷ Khoerunnisa, L., Sahda, S., & Endah, T. (2025). *Accommodation of Islamic culture in Indonesia: Harmony between Islamic teachings and local traditions*. *Al-Wadhih: Journal of Islamic History and Civilization*. <https://doi.org/10.61166/alwadhih.v1i2.17>

Menurut Mbah Abdul Aziz (86 tahun), seorang tokoh agama sekaligus sesepuh di Dusun Curah Lele, Kue Plirit bukan sekadar makanan tradisional yang disajikan dalam rangkaian upacara perkawinan, melainkan mengandung makna simbolik berupa doa dan harapan bagi kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah. Beliau menjelaskan bahwa bahan utama Kue Plirit adalah beras ketan yang memiliki tekstur lengket. Sifat lengket tersebut dimaknai sebagai simbol harapan agar hubungan suami dan istri senantiasa erat, harmonis, serta saling melekat dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Penggunaan beras ketan sebagai simbol persatuan juga ditemukan dalam berbagai tradisi perkawinan di daerah lain, misalnya pada pembuatan kue lepet yang menjadi salah satu sajian wajib dalam prosesi lamaran.¹⁸

Lebih lanjut, Mbah Abdul Aziz menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan Kue Plirit ditambahkan gula, garam, serta pewarna makanan. Penambahan gula dan garam mengandung pesan moral bahwa kehidupan rumah tangga tidak hanya dipenuhi oleh kebahagiaan, tetapi juga diwarnai oleh berbagai ujian, tantangan, dan kesedihan. Oleh karena itu, kedua mempelai diharapkan mampu menghadapi setiap dinamika kehidupan secara bersama-sama dengan saling menguatkan dan mendukung.

Sementara itu, penggunaan berbagai warna pada Kue Plirit melambangkan keberagaman karakter yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Perkawinan dipahami bukan hanya sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai pertemuan dua latar belakang, kepribadian, kebiasaan, dan cara pandang yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak dipandang sebagai sumber konflik, melainkan sebagai kekayaan yang harus dikelola melalui sikap saling menerima, memahami, menghargai, dan menyesuaikan diri. Dengan demikian, simbolisme yang terkandung dalam Kue Plirit merepresentasikan nilai-nilai keharmonisan, persatuan, toleransi, dan ketahanan keluarga yang diharapkan menjadi landasan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah.

Pemaknaan terhadap Kue Plirit tersebut menunjukkan bahwa tradisi kuliner dalam perkawinan tidak hanya memiliki fungsi seremonial, tetapi juga berperan sebagai media transmisi nilai-nilai budaya, pendidikan moral, dan ajaran keagamaan kepada generasi berikutnya. Simbol-simbol yang terkandung dalam setiap bahan dan proses pembuatannya menjadi sarana untuk menginternalisasikan nilai kebersamaan, kesetiaan, kesabaran, serta komitmen dalam kehidupan berkeluarga.

¹⁸ wawancara, abdul aziz, 16 Mei 2026

Bentuk kue *plirit* yang bergelombang mengandung makna filosofis sebagai pengingat bahwa kehidupan rumah tangga akan senantiasa diwarnai oleh dinamika, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun persoalan kehidupan lainnya. Simbol tersebut menyampaikan pesan bahwa suami dan istri harus saling mendukung, menguatkan, serta menjaga komitmen dalam menghadapi setiap tantangan yang muncul. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menyebutkan bahwa nama *plirit* berasal dari proses pembuatannya, yaitu adonan dibentuk dengan tangan melalui teknik *diplirit* atau *diplintir*, sehingga menghasilkan bentuk yang khas.

Mbah Abdul Aziz juga menjelaskan bahwa taburan kelapa parut di atas kue *plirit* mengandung makna simbolik yang tidak kalah penting. Kelapa parut melambangkan perlunya inisiatif dan usaha dari masing-masing pasangan untuk terus merawat cinta dan keharmonisan rumah tangga melalui perhatian terhadap hal-hal yang disukai pasangannya. Makna tersebut direpresentasikan oleh perpaduan rasa gurih dan manis kelapa parut yang melengkapi cita rasa kue *plirit*, sehingga keduanya menjadi satu kesatuan yang saling menyempurnakan.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya peran penting ulama dan tokoh masyarakat dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islam melalui simbol-simbol budaya yang hidup di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan, doa, harapan, serta ajaran moral dikemas dalam bentuk, warna, dan bahan penyusun kue *plirit*, sehingga tradisi kuliner tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai media pendidikan nilai (*value transmission*) dan dakwah kultural. Dengan demikian, simbol-simbol yang melekat pada kue *plirit* menjadi representasi interaksi antara ajaran Islam dan budaya lokal yang berlangsung secara harmonis.

Namun demikian, makna filosofis yang terkandung dalam simbol-simbol tersebut mulai mengalami pergeseran. Generasi muda, bahkan peneliti pada awalnya, cenderung memandang kue *plirit* semata-mata sebagai makanan tradisional tanpa memahami pesan, doa, dan nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya. Padahal, setiap simbol dalam tradisi ini merupakan hasil konstruksi sosial yang dibangun melalui proses interaksi dan pemberian makna oleh masyarakat. Apabila makna simbolik tersebut tidak lagi dipahami, maka pesan moral dan nilai budaya yang hendak diwariskan juga akan kehilangan relevansinya.

Tradisi *plirit* sendiri terbentuk melalui praktik sosial yang dilakukan secara berulang dan diwariskan selama beberapa generasi hingga menjadi bagian dari adat istiadat masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial komunitas pendukungnya. Simbol-simbol yang terkandung dalam tradisi ini berfungsi sebagai media komunikasi budaya yang menyampaikan nilai-nilai moral, filosofi kehidupan, serta harapan terhadap kehidupan rumah tangga yang harmonis. Selain itu, ritual penyajian kue *plirit* juga berperan sebagai sarana integrasi sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat, menjaga keberlangsungan norma-norma luhur, serta memastikan proses pewarisan nilai budaya dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

2. Tradisi Kue *Plirit* dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Pendekatan Interaksionisme Simbolik

Sosiologi Hukum Islam memandang bahwa hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, maupun hasil ijtihad ulama, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup, berkembang, dan dimaknai dalam kehidupan masyarakat.¹⁹ Keberlakuan hukum Islam tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan normatif teks, melainkan juga oleh proses interaksi antara ajaran agama, pelaku sosial, serta budaya lokal yang melingkupinya. Oleh karena itu, praktik keagamaan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari proses konstruksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus melalui tradisi, simbol, dan komunikasi sosial.²⁰

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami fenomena tersebut adalah teori interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer. Teori ini menjelaskan bahwa makna sosial tidak bersifat tetap, melainkan dibentuk melalui proses interaksi antarmanusia. Dalam konteks hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang tertulis, tetapi juga sebagai hasil interpretasi yang terus diproduksi melalui praktik sosial sehari-hari.²¹

¹⁹ Wagianto, R., & Nugroho, I. Y. (2023). *Tradisi perang bangkat dalam perkawinan adat masyarakat Osing Banyuwangi dalam perspektif sosiologi hukum Islam*. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, 9(2), 234–249. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1140>

²⁰ Naim, N., & Huda, Q. (2021). Pendekatan interdisipliner dalam studi hukum Islam perspektif M. Atho Mudzhar. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2253>

²¹ Ridla, M. R. (2012). Sosiologi hukum Islam (Analisis terhadap pemikiran M. Atho' Mudzhar). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7(2). <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i2.330>

Dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam, pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki karakter dialogis dan partisipatif. Ulama tidak hanya berperan sebagai otoritas yang menetapkan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari jaringan sosial yang menafsirkan realitas kehidupan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat bukanlah objek yang pasif dalam menerima hukum, melainkan turut berpartisipasi membangun makna hukum melalui kebiasaan, tradisi, serta praktik budaya yang berlangsung secara kolektif. Dengan demikian, hukum Islam merupakan produk komunikasi sosial yang terus mengalami pembaruan sesuai dengan dinamika kehidupan umat.²²

Keberhasilan hukum Islam tidak ditentukan oleh kuat atau lemahnya sanksi yang menyertainya, melainkan oleh sejauh mana masyarakat mampu memaknai hukum tersebut sebagai simbol moral yang merepresentasikan nilai kasih sayang, keadilan, dan kemaslahatan. Ketika hukum dipahami sebagai bagian dari kehidupan sosial, kepatuhan akan lahir secara sukarela tanpa harus bergantung pada mekanisme pemaksaan. Oleh sebab itu, efektivitas hukum Islam lebih ditentukan oleh keberhasilan proses internalisasi makna dibandingkan dengan penerapan sanksi formal.²³

Perspektif tersebut tampak dalam tradisi kue *Plirit* yang berkembang di masyarakat. Kue *Plirit* bukan sekadar makanan tradisional yang disajikan dalam prosesi perkawinan, melainkan media simbolik yang memuat nilai-nilai hukum Islam tentang kehidupan berkeluarga. Bentuk kue yang bergelombang dimaknai sebagai simbol dinamika kehidupan rumah tangga yang penuh dengan pasang surut, sedangkan kelapa parut yang melengkapinya melambangkan pentingnya menjaga kasih sayang, perhatian, dan keharmonisan antara suami dan istri. Simbol-simbol tersebut merupakan representasi nilai-nilai Islam mengenai *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, kasih sayang (*rahmah*), kerja sama (*ta'āwun*), dan tanggung jawab dalam membangun keluarga sakinah.

Makna-makna tersebut tidak lahir secara alamiah, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial yang dibangun melalui interaksi antara ulama, tokoh masyarakat, dan komunitas pendukung tradisi. Para ulama menginternalisasikan ajaran Islam ke dalam simbol-simbol budaya yang mudah dipahami masyarakat, sementara masyarakat menerima, mempraktikkan, dan mewariskan simbol-simbol tersebut dari generasi ke

²² Maimun, A. (2017). Memperkuat 'urf dalam pengembangan hukum Islam. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(1). <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1188>

²³ Baihaqi, Musadad, A., & Pujiati, T. (2025). Karakteristik hukum Islam: Fleksibilitas, keadilan, dan kemaslahatan dalam perspektif normatif. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, 5(2), 80–95. <https://doi.org/10.52620/jeis.v5i2.110>

generasi. Proses ini menunjukkan bahwa tradisi kue *Plirit* merupakan bentuk konkret komunikasi simbolik yang menjadikan budaya sebagai media transmisi nilai-nilai hukum Islam.

Melalui perspektif interaksionisme simbolik, tradisi kue *Plirit* dapat dipahami sebagai manifestasi *living Islamic law*, yaitu hukum Islam yang hidup dalam praktik budaya masyarakat. Kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam tidak muncul karena adanya kewajiban formal, melainkan karena masyarakat telah menginternalisasi makna yang terkandung dalam simbol-simbol tradisi tersebut. Oleh karena itu, tradisi kue *Plirit* menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya hadir dalam bentuk teks normatif, tetapi juga hidup dalam simbol budaya yang membentuk kesadaran, perilaku, dan hubungan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

3. Legitimasi tradisi kue *Plirit* sebagai '*urf ṣaḥīḥ*.'

Dalam kajian hukum Islam, tradisi ('*urf* atau '*adah*) merupakan salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Secara etimologis, kata '*urf* berasal dari kata '*arafa-ya'rifu* yang berarti sesuatu yang dikenal dan diterima oleh masyarakat, sedangkan '*adah* berasal dari kata '*āda-ya'ūdu* yang berarti sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan. Meskipun memiliki perbedaan makna secara bahasa, para ulama ushul fikih sepakat bahwa '*urf* dan '*adah* memiliki substansi yang sama, yaitu kebiasaan yang hidup dan diterima oleh masyarakat sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

Secara terminologis, al-Ghazali mendefinisikan '*urf* sebagai sesuatu yang telah menetap dalam jiwa manusia, diterima oleh akal sehat, serta selaras dengan tabiat manusia yang lurus. Senada dengan itu, Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa '*urf* merupakan segala sesuatu yang telah dikenal, dilakukan, atau ditinggalkan oleh masyarakat secara terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh karena itu, dalam perspektif syariat tidak terdapat perbedaan yang substantif antara '*urf* dan '*adah*, karena keduanya sama-sama menunjuk pada kebiasaan yang memperoleh pengakuan social.²⁵

Keberadaan '*urf* sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum juga ditegaskan dalam kaidah fikih:

²⁴ Al-Zuhayli, W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Vol. 2). Damascus: Dār al-Fikr.

²⁵ Maimun, A. (2017). Memperkuat '*urf* dalam pengembangan hukum Islam. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(1), 20–42. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i1.1188>

Artinya : "Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar penetapan hukum."

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa adat atau tradisi yang telah hidup di tengah masyarakat dapat memperoleh legitimasi hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip-prinsip umum syariat. Ramdan Wagianto (2022), dengan merujuk pada Abdul Karim Zaydan, menjelaskan bahwa suatu kebiasaan dapat dikategorikan sebagai *'urf* apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu diterima secara umum oleh masyarakat, dilakukan secara terus-menerus, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, *'urf* tidak hanya dipandang sebagai fenomena budaya, tetapi juga sebagai *living law*, yakni hukum yang hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat.²⁶

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi pembuatan kue *Plirit* pada setiap proses perkawinan di Dusun Curah Lele, Desa Gerongan, memenuhi karakteristik tersebut. Tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian adat perkawinan masyarakat setempat. Meskipun tidak diketahui secara pasti sejak kapan tradisi ini dimulai, seluruh informan menyatakan bahwa kue *Plirit* hampir selalu hadir dalam setiap penyelenggaraan perkawinan sehingga keberadaannya telah menjadi kebiasaan kolektif yang diterima dan dipertahankan oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tradisi kue *Plirit* merupakan *'urf* yang hidup (*living tradition*) dalam komunitas tersebut.

Dilihat dari ruang lingkup keberlakuannya, tradisi kue *Plirit* dapat dikategorikan sebagai *'urf khāṣ*, yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dalam suatu wilayah atau komunitas tertentu. Meskipun tidak dipraktikkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tradisi ini telah memperoleh pengakuan sosial di Dusun Curah Lele dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Dalam konteks hukum Islam, keberlakuan *'urf khāṣ* tetap memiliki kekuatan sebagai pertimbangan hukum selama memenuhi syarat-syarat *'urf* yang sah.

Sementara itu, apabila ditinjau dari aspek keabsahannya, tradisi kue *Plirit* termasuk dalam kategori *'urf ṣaḥīḥ*. Wahbah al-Zuhailī membagi *'urf* menjadi dua, yaitu *'urf ṣaḥīḥ*

²⁶ Wagianto, R., & Nugroho, I. Y. (2023). *Tradisi Perang Bangkat dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 234–249. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1140>

dan *'urf fāsid*. *'Urf ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat, tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal, tidak bertentangan dengan akhlak yang mulia, serta mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Sebaliknya, *'urf fāsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat sehingga tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum (Enok, 2023).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa seluruh rangkaian tradisi pembuatan kue *Plirit* justru mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam. Proses pembuatannya dilakukan secara gotong royong oleh keluarga dan masyarakat sekitar sehingga memperkuat solidaritas sosial, mempererat hubungan kekeluargaan, dan menumbuhkan semangat saling membantu. Praktik tersebut selaras dengan firman Allah Swt.:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (QS. *al-Mā'idah* [5]: 2)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kerja sama dalam pembuatan kue *Plirit* tidak sekadar aktivitas budaya, tetapi juga merefleksikan implementasi nilai *ta'āwun* yang dianjurkan dalam Islam.

Selain itu, setelah selesai dibuat, kue *Plirit* dibagikan kepada kerabat, tetangga, dan masyarakat sekitar. Tradisi berbagi makanan tersebut tidak hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga mengandung nilai sedekah dan saling memberi hadiah (*tahādī*). Rasulullah saw. bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُّوا

Artinya : "Salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai." (HR. *al-Bukhārī* dalam *al-Adab al-Mufrad*)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pemberian makanan kepada keluarga dan tetangga merupakan bentuk penguatan ukhuwah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, praktik membagikan kue *Plirit* tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga memiliki dimensi ibadah yang memperkuat hubungan antarsesama.

Nilai keislaman lainnya tampak pada simbol-simbol yang melekat pada kue *Plirit*. Bentuk kue yang bergelombang dimaknai sebagai pengingat bahwa kehidupan rumah tangga akan selalu mengalami pasang surut sehingga suami dan istri dituntut untuk saling menguatkan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Sementara itu, taburan kelapa parut yang melengkapi kue melambangkan pentingnya memelihara kasih sayang, perhatian, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Simbol-simbol tersebut bukan sekadar ekspresi budaya lokal, tetapi merupakan media penyampaian doa, harapan, dan pendidikan moral yang diinternalisasikan melalui tradisi.

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan simbol sebagai media penyampaian doa dan harapan bukanlah sesuatu yang asing. Para ulama menjelaskan bahwa simbol (*rumūz*) dapat menjadi bagian dari ekspresi doa selama tidak diyakini memiliki kekuatan independen selain sebagai sarana (*wasīlah*). Salah satu contoh yang sering dijadikan dasar adalah tindakan Rasulullah saw. ketika melaksanakan salat istisqa', beliau membalik posisi selendangnya sebagai simbol perubahan keadaan dari kekeringan menuju turunnya hujan. Tindakan tersebut dipahami sebagai bentuk *du'ā' bi al-rumūz* (berdoa melalui simbol), sehingga penggunaan simbol budaya sebagai media penyampaian harapan dan doa tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dengan demikian, simbol-simbol yang terdapat dalam kue *Plirit* tidak dapat dipahami sebagai praktik tahayul, bid'ah, ataupun khurafat selama masyarakat meyakini bahwa doa dan harapan tersebut tetap ditujukan kepada Allah Swt., sedangkan simbol hanya berfungsi sebagai media pengingat dan sarana edukasi nilai-nilai kehidupan. Simbol tersebut justru menjadi instrumen dakwah kultural yang menghubungkan ajaran Islam dengan budaya lokal sehingga lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, tradisi kue *Plirit* memenuhi seluruh kriteria '*urf ṣaḥīḥ*. Tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun, diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari adat perkawinan, mengandung nilai-nilai kemaslahatan, memperkuat solidaritas sosial melalui gotong royong, menumbuhkan semangat berbagi, serta menjadi media internalisasi nilai-nilai Islam mengenai kasih sayang, tanggung jawab, dan keharmonisan keluarga. Tradisi ini juga tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, tradisi kue *Plirit* tidak hanya layak dipertahankan sebagai warisan budaya lokal, tetapi juga memperoleh legitimasi se-

bagai '*urf ṣaḥīḥ*' yang mencerminkan harmonisasi antara budaya lokal dan nilai-nilai hukum Islam.

KESIMPULAN

Indonesia memiliki adat budaya yang bermacam-macam sebab Indonesia adalah negara majmuk yang menaungi berbagai ras, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman inilah yang melahirkan adat atau tradisi-tradisi lokal yang tidak bisa diabaikan keberadaannya. Begitu pula dengan Dusun Curah lele yang memiliki tradisi pembuatan kue plirit di setiap acara pernikahan. Kue ini wajib ada karena sudah menjadi adat atau '*urf*' yang disepakati masyarakat.

Namun yang tidak banyak diketahui bahwa kue plirit ini menyimpan makna, pesan-pesan dan interaksi sosial melalui simbol-simbol yang terdapat di dalamnya yaitu dari segi bentuk, warna serta bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan kue plirit. Kue ini berbahan dasar tepung ketan yang memiliki tekstur lengket yang menurut narasumber adalah mewakili sebuah doa agar kedua mempelai diberi kehidupan rumah tangga yang selalu harmonis dan lengket satu sama lain. Begitu pula dengan gula garam yang dimasukkan ke dalam adonan sebagai pelengkap rasa, ini merupakan pengingat dan pesan bahwa dalam rumah tangga tidak hanya berisi suka/kebahagiaan namun juga berisi duka sehingga keduanya harus bisa melewati suka duka bersama.

Begitu pula bentuk kue plirit yang bergelombang ini merupakan simbol yang berisikan pesan bahwa dalam berumah tangga ada pasang surutnya dari segi ekonomi dan lainnya sehingga diharapkan pasangan bisa saling mendukung dan menguatkan apapun kondisinya. Serta warna warni yang terdapat pada kue tersebut juga menggambarkan karakter dua insan. Berbagai karakter disatukan dalam ikatan pernikahan lantas tidak menjadikannya sebagai perbedaan, namun harus diterima, dipahami dan saling menyesuaikan satu sama lain.

Simbol-simbol ini merupakan sarana komunikasi serta doa dan harapan dan hal ini diperbolehkan jika ditinjau dari sosiologi Islam dan merupakan '*urf ṣaḥīḥ*' sebab tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat serta dalil-dalil nash. Tradisi ini layak dilestarikan karena mengandung nilai-nilai positif serta kemasklahatan di dalamnya. Gotong royong yang terlihat dalam proses pembuatan kue plirit ini yang dilakukan secara bersama-sama akan semakin mempererat hubungan keluarga dan sosial. Juga menerapkan

anjaran untuk saling tolong menolong dalam kebaikan serta saling memberi hadiah sebab kue ini nantinya dibagi-bagikan kepada keluarga dan para tetangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayli, W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Vol. 2). Damascus: Dār al-Fikr.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. <https://www.bps.go.id>
- Baihaqi, A. U., Muzakki, A., & Wagianto, R. (2025). *Dampak dispensasi nikah sebab kehamilan diluar nikah terhadap hak perempuan dan anak perspektif HAM dan hukum Islam: Studi kasus putusan hakim Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Prob*. JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah.
- Baihaqi, Musadad, A., & Pujiati, T. (2025). Karakteristik hukum Islam: Fleksibilitas, keadilan, dan kemaslahatan dalam perspektif normatif. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, 5(2), 80–95. <https://doi.org/10.52620/jeis.v5i2.110>
- Efendi, M. R., Syafi'i, I., & Wagianto, R. (2026). *Tradisi Nyabung pada Perkawinan Adat Masyarakat Maron Probolinggo Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.8450>
- Frida Najihatul Anas1, & Agus Khunaifi. (2025). Islamisasi Jawa Pada Kesultanan Demak: Telaah Historis Atas Peran Walisongo dan Kekuasaan Islam Awal Di Nusantara . AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies, 4(2), 91–100. <https://doi.org/10.69698/jis.v4i2.1494>
- Juhariyanto, M., Hanip, A., & Arifin, M. S. (2025). *Mahar dalam perspektif budaya: Simbolisme dan makna dalam tradisi perkawinan. Baiti Jannati: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Karomah, S. ., Firdausiyah, V. ., & Wagianto, R. . (2026). Judicial Construction of Tadlis in Marriage Annulment Litigation: Comparative Ushul Fiqh Examination of Decision No. 2309/Pdt.G/2025/PA.Krs. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 8(1), 129–138. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v8i1.210>
- Khoerunnisa, L., Sahda, S., & Endah, T. (2025). *Accommodation of Islamic culture in Indonesia: Harmony between Islamic teachings and local traditions. Al-Wadhih: Journal of Islamic History and Civilization*. <https://doi.org/10.61166/alwadhih.v1i2.17>
- Kholid, A. R. I. (2016). Wali Songo: Eksistensi dan perannya dalam Islamisasi dan implikasinya terhadap munculnya tradisi-tradisi di Tanah Jawa. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v1i1.934>
- Maimun, A. (2017). Memperkuat 'urf dalam pengembangan hukum Islam. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(1). <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1188>
- Maimun, A. (2017). Memperkuat 'urf dalam pengembangan hukum Islam. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(1), 20–42. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1188>
- Naim, N., & Huda, Q. (2021). Pendekatan interdisipliner dalam studi hukum Islam perspektif M. Atho Mudzhar. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2253>
- Nur Hasanah, Hawa' Hidayatul Hikmiah, Ahmad Muzakky, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Terkait Perlindungan Hukum Bagi Istri dalam Kasus KDRT di

- Probolinggo Perspektif Hukum Islam, *Asasi: Journal of Islamic Family Law*: Vol. 5 No. 2 (2025) <https://doi.org/10.36420/7j98kn29>
- Pemerintah Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Pemerintah Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5189/inpres-no-1-tahun-1991>
- Ridla, M. R. (2012). Sosiologi hukum Islam (Analisis terhadap pemikiran M. Atho' Mudzhar). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7(2). <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i2.330>
- Sukmayadi, T., & Suyitno. (2022). *Kontribusi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Budaya Tradisi Macanan dan Kawin Cai untuk Memperkuat Identitas Nasional Indonesia*. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, 17(1), 22–32. DOI: <https://doi.org/10.14710/sabda.17.1.22-32>
- Sumbulah, U. (2021). *Islam, local tradition, and the dynamics of marriage practices in Indonesia*. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(2), 347–372. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.347-372>
- Syamsuddin, M., Jannah, K., Indriani, N., Sunandar, A. P., Fathin, M. I., & Setiawan, B. (2025). Religious moderation: Muhammadiyah inclusivism and syncretic Islam in Javanese culture in Yogyakarta. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(2). <https://doi.org/10.21831/jc.v22i2.86207>
- Umami, N. I., dkk. (2025). *The Tradition of Walimah Al-'Urs Across Time: A Study of the Prophet's Hadith and Reflections on the "Marriage is Scary" Phenomenon*. Madinah: Jurnal Studi Islam, 12(2). <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/madinah/en/article/view/3783>
- Wagianto, R., & Nugroho, I. Y. (2023). Tradisi Perang Bangkat dalam perkawinan adat masyarakat Osing Banyuwangi dalam perspektif sosiologi hukum Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 234–249. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1140>
- Wahid, A. (2018). *Dakwah dalam pendekatan nilai-nilai kearifan lokal*. Jurnal Dakwah Tabligh, 19(1), 91–104. <https://doi.org/10.24252/jdt.v19i1.5908>
- Wawancara, abdul aziz, 16 Mei 2026